

DINAS PENDIDIKAN

Jln. A. Yani No. 21 Pariaman

Telepon (0751)93017

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 801/ 938 /Disdik/2011

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

: Proposal Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal PAUD ARROHIM Nomor 034/PAUD ARROHIM/2011, tentang mohon izin operasional PAUD

- : 1. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Seleksi Pendidikan Luar Sekolah Tim Peneliti kami pada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat memberikan dalam batas Ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu Pendidikan Non Formal

- : 1. Undang -- undang Dasar 1945
2. Undang -- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang kesejahteraan anak
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005
6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan NonFormal dan Informal

MEMUTUSKAN

: Memberikan Penyelenggaraan Izin PAUD Kepada :

- a. Nama : PAUD ARROHIM
- b. Prog Kegiatan : Kelompok Bermain
- c. Ketua : Afrina Juita
- d. Sekretaris : Hasriabar
- e. Bendahara : Wirga Zamharir
- f. Alamat : Korong Sungai Paku Nag. Kuranji Hilir
Kecamatan Sungai Limau

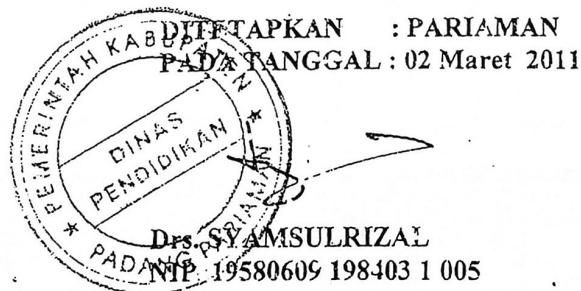
Penyelenggara wajib

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
- c. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditetapkan.

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan

: Keputusan ini diberikan sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Bupati Padang Pariaman.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



busan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bapak Bupati Padang Pariaman
- 2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prop. Sumatera Barat
- 3. Bapak Camat Kecamatan Sungai Limau
- 4. Bapak Kepala UPTD Kecamatan Sungai Limau
- 5. Bapak Wali Nagari Kuranji Hilir
- 6. Bapak Kepala Korong Sungai Paku
- 7. Arsip....